# IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN ANAK PADA UPT LPKA KELAS I PALEMBANG

# Yoga Pratama Fitrianto, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa itu hakikat anak, perlindungan hukum terhadap anak, dan hak-hak anak selama menjalani masa pidananya di LPKA. Penelitian ini juga dikuatkan dengan hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak di LPKA Kelas I Palembang. Walaupun anak sedang menjalani pidana di LPKA akan tetapi anak harus mendapat perlindungan hukum dengan memberikan hak-hak yang sewajarnya didapatkan oleh anak selama mereka menjalani pidana di LPKA. Sistem Perlindungan hukum bagi anak di LPKA yang termuat dalam UU No. 11 Th. 2012 tentang SPPA, UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang sumber data utamanya di ambil dari obyek secara langsung di daerah peneliti. Dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Setelah mengetahui hakhak apa saja yang akan di dapati AndikPas (Anak didik Pemasyarakatan) kemudian pelaksanaan untuk menerapkan hak-hak tersebut. Ada juga hak-hak yang belum terpenuhi karena mengalami kendala atau hambatan-hambatan selama proses pelaksanaan hak-hak AndikPas tersebut.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak Hak Anak; Perlindungan Hukum Anak; LPKA

### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Dalam Undang – Undang di Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelansungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negative dari perkembangan yang cepat, perkembangan globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan

E-Mail : Yogapratama061114@gmail.com, padmonowibowo@yahoo.co.id

DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i3. 8-17

Publisher: ©2021 UM-Tapsel Press

8

gaya dan cara hidup. Lingkungan kehidupan di masyarakat sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak yang membawa perubahan social yang mendasar.

Masa tumbuh kembang anak merupakan masa emas sekaligus masa yang paling penting. Oleh karena itu untuk mencapai perkembangan yang optimal, terutama pada masa perkembangan anak, diperlukan bimbingan dari orang tua. Tugas penting orang tua yaitu mendidik dan mengawasi tumbuh kembang anak, mengarahkan anak agar tidak melakukan hal – hal yang negative dan diberikan Pendidikan dasar mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas serta diberikan pengajaran agama supaya anak mendapatkan bekal untuk di akherat kelak dan anak bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah.

Anak sebagai bagian dari generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa Indonesia merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena itu harus dilakukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social serta perlindungan dari segala sesuatu yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Seiring degan berjalannya waktu anak juga bisa terlibat atas kejahatan ringan seperti pencurian, penganiayaan bahkan pembunuhan pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas social, sehingga pemenuhan hak anak akan terabaikan, mereka dianggap sebagai penjahat yang patut untuk dirampas kemerdekaannya. Padahal anak adalah manusia yang patut untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang berpatokan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, proses penuntutan oleh pihak kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang seperti ini menciptakan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.

Menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Dr. Diani Sadia Wati, SH, LLM, alasan perubahan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebabkan beberapa hal berikut: pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; kedua, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan; ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak; keempat, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu Legalistik. Dr. Diani Sadia Wati menuturkan beberapa substansi yang terkandung dalam UU No 11 tahun 2012, yaitu: 1) dari dimensi filosofisnya, UU SPPA menerapkan sistem peradilan pidana anak yang restoratif (tidak fokus pada hukuman penjara, melainkan pada perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana); 2) dari segi ruang lingkupnya, UU SPPA tidak hanya

mengatur anak pelaku saja, melainkan mengatur anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang meliputi anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; 3) usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12- 18 tahun dan tidak dibatasi oleh status perkawinan seseorang dari yang asalnya 8-18 tahun dan dibatasi oleh status perkawinan seseorang; 4) kewajiban proses Diversi (pengalihan) pada setiap tingkat pemeriksaan bagi anak pelaku; 5) penegasan Hak anak pelaku, korban dan saksi dalam Proses Peradilan; 6) pembatasan Upaya perampasan kemerdekaan sebagai measure of the last resort, dengan jangka waktu yang lebih singkat; 7) kewajiban membuat register khusus bagi anak pelaku, korban dan saksi; 8) penguatan peran petugas kemasyarakatan dan pekerja sosial; 9) kewajiban untuk memberikan bantuan hukum; 10) Penghapusan Rutan dan Lapas Anak diganti menjadi LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) , LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), maupun LPKS (Lembga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial); dan 11) Kewajiban mengikuti training terpadu bagi para penyelenggara SPPA.

Dalam hal ini saya memfokuskan penelitian saya untuk meneliti bagaimana upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dalam melindungi kepentingan anak berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **PEMBAHASAN**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang berdiri pada tahun 1967, diatas lahan seluas 59,735 meter persegi yang pembangunannya dilakukan secara bertahap. Pada tahun 1972 bangunan induk selesai dan diberi nama Lembaga Pemasyarakatan Modern (LPM) yang pada saat itu terdiri dari:

- Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara dan Pemuda (Wing A)
- Lembaga Pemasyarakatan Wanita (Wing B)

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 27 April 1972 No. DDP.1.4/8/17 di bentuklah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara dan Pemuda Palembang, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Wanita ditiadakan, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman RI tanggal23 November 1974 No.DDP.1.4/141/B, alasan ditiadakannya LembagaPemasyarakatan Wanita karena alasan teknis.

Secara geografis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang terletak di Jalan Inspektur Marzuki KM. 4,5 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dapat digambarkan bahwa kondisi fisik dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang adalah sebagai berikut:

Gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dibangun pada tahun 1967 dan telah mengalami Perehapan Gedung Perkantoran pada Tahun 2004 berupa pembangunan blok hunian 2 (dua) lantai dan komponen ruangan seksi-seksi dengan luas tanah sebesar 13.318 m2 dan luas kantor sebesar 7881 m2.

Kapasitas tampung narapidana dan tahanan adalah berjumlah 500 orang, sedangkan jumlah penghuni 270 orang rata-rata pertahunnya. Dalam gedung ini ruang untuk penghuni dibedakan antara tahanan, narapidana, dan kejahatan khusus narkoba.

Pada dasarnya Lembaga Pembinaan (LAPAS) Khusus Anak Kelas I Palembang berbeda dengan LAPASyang lain pada umumnya. Dasar Yuridis Operasional sama – sama menganut Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu konsep yang sama dilihat dari tujuan akhir, dimana pembinaan, pelatihan, dan pembimbingan

terhadap warga binaan sama dengan terhadap anak didik yang dilaksanakan di Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang yakni mengarah pada penyatuan (integrasi) kehidupan di dalam masyarakat.

Oleh karena itu pelaksanaan pembinaan, pelatihan, pembimbingan dan hal-hal lain yang menyangkut masalah hidup, perikehidupandan penghidupan warga binaan atau anak didik harus memenuhi prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam Undang-undang No.12 tahun 1995, antara lain:

- 1. Pengayoman;
- 2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan;
- 3. Pendidikan dan Pembimbingan;
- 4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia;
- 5. Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan;
- 6. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga dan Orang Tertentu.

Implementasi dari prinsip-prinsip yang harus diterapkan, maka perikehidupan Lapas harus senantiasa: menjunjung tinggi hak-hak warga binaan atau anak didik; bersikap welas asih; tidak menyakiti; perlakuan adil; menjaga rahasia; memperhatikan pengaduan dan keluhan; memberikan rasa keadilan masyarakat; menjaga kehormatan dan menjadi teladan; sopan dan tegas dalam pelaksanaan pembinaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam rangka pembinaan dan terhadap narapidana di LAPAS sebaiknya dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan.

Pada tanggal 5 Agustus 2015 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meresmikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jalan Arcamanik Kota Bandung, yang juga dilaksanakan di 32 provinsi lainnya. Adapun LPKA yang diresmikan terdiri dari tujuh LPKA Kelas I dan 26 LPKA Kelas II B dan sebanyak 18 diantaranya merupakan perubahan nomenklatur dari 18 Lapas Anak yang telah ada selama ini. Pendidikan di LPKA akan berlangsung pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan wajib belajar sembilan tahun dan SMA dan SMK serta pendidikan non-formal yang mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA. Terjadi perubahan nomenklatur, Lembaga Pemasyarakatan Anak yang dulu kita kenal berubah nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, perubahan nomenklatur ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan instruksi lisan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Diharapkan perubahan nama ini tak sekedar perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru, namun pada perwujudan transformasi penangangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), termasuk mengganti kesan hukuman menjadi pendekatan berbasis HAM utamanya tentang budi pekerti, dan yang juga akan dihilangkan kesan angker Lapas yang tak dipungkiri masih melekat hingga sekarang.

LPKA Kelas I Palembang memenuhi hak-hak AndikPas dengan cara bekerja sama dengan mitra dari luar sehingga semua hak-hak AndikPas terpenuhi. Jadwal yang sudah ditentukan dan tidak setiap waktu mitra tersebut berkunjung ke Lapas, tergantung tanggal yang sudah di tentukan.

- 1. Adapun hak hak yang diberikan Lapas kepada AndikPas adalah sebagai berikut:
- a. Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap orang, sudah semestinya pendidikan di peroleh tanpa memandang apapun. Hal ini di perkuat oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa:

"setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan"

Di LPKA Kelas I Palembang pemenuhan pendidikan sudah terpenuhi dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dari luar. AndikPas di LPKA Kelas I Palembang berkewajiban mengikuti pendidikan, untuk AndikPas yang hukum pidananya di bawah 1 tahun mengikuti sekolah PKBM. Untuk yang hukumannya di atas satu tahun mengikuti pendidikan meneruskan sesuai dengan pendidikan terakhir di sekolah. Menurut keterangan salah satu AndikPas yang di wawancarai mengatakan bahwa di LPKA ini sistem belajar sekolahnya sama seperti belajar di luar. Jam belajar nya dari hari senin sampai dengan hari kamis, yang di mulai dari pukul 08.00-11.00, dan pada hari jumat kegiatannya adalah olahraga, senam dan bersih-bersih. Di dalam menjalankan kegiatan operasional sekolah di LPKA Kelas I Palembang mendapatkan bantuan dana BOS dari pemerintahan. Selain pemerintah ada bantuan lain yaitu dari pihak luar seperti PKBI dll.

b. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan Asupan Makanan yang cukup dan layak

Dalam pemenuhan hak pelayanan Kesehatan di LPKA Kelas I Palembang terdapat dokter umum yang setiap pagi selalu mengecek kesehatan anak. Pemenuhan pelayanan Kesehatan ini harus selalu dilakukan, seperti yang kita ketahui Kesehatan sangat penting bagi diri manusia. Tubuh yang sehat dapat menunjang kegiatan sehari-hari. Paune Mengemukakan kesehatan sebagai fungsi yang efektif dari sumber-sumber perawatan diri yang menjamin sebuah tindakan untuk perawatan diri. Kesehatan merupakan perilaku yang sesuai dengan tujuan diperlukannya untuk mendapatkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi psikososial & spiritual. Untuk pemeliharaan kesehatan AndikPas di LPKA Kelas I Palembang sudah terfasilitasi berupa alat-alat medis, obat-obatan, dan juga perawat medis yang berjumlah 7 orang. Setiap sebelum makan pagi dokter dan perawat akan memeriksa seluruh kesehatan anak apakah ada keluhan yang di alami atau tidak. Perlindungan kesehatan tersebut di lakukan untuk memeriksa apakah anak memiliki penyakit menular atau memiliki penyakit khusus maka dokter akan mendatanya untuk di lakukan perwatan khusus dan rutin. Untuk AndikPas yang baru petugas kesehatan akan melakukan penyuluhan tentang penyakit TB, HIV, AIDS dan penyakit lainnya.

Tidak hanya pelayanan Kesehatan saja yang diperhatikan, namun asupan makanan juga di perhatikan disini. Asupan makanan yang bergizi tentunya akan memberikan dampak Kesehatan yang baik bagi seseorang termasuk AndikPas yang ada di LPKA. Oleh karena itu, untuk melakukan hak perlindungan kesehatan bagi AndikPas maka asupan makanannya pun harus di perhatikan. AndikPas di sini diberi makan 3 kali sehari, yaitu pagi hari pukul 08.00, siang hari 12.30, dan malam hari 19.00, makanan juga sudah sangat layak dan setiap hari ganti-ganti jadi tidak bosan juga ada tambahan setiap pagi di kasih susu setelah subuh.

Menurut keterangan petugas bagian dapur, pemenuhan gizi makanan di LPKA sudah mencapai standart gizi dengan kalori 2.250 sesuai dengan surat edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor: Epp.02.05-02 tanggal 20 september 2010. LPKA memiliki menu makanan untuk 10 hari, sehingga jika sudah 10 hari maka menu makanan akan kembali ke

awal. Untuk pemberian makanan sendiri di LPKA akan dibagikan ke setiap kamar dengan menggunakan ompreng dan makan di kamar masing-masing.

c. Mendapatkan fasilitas keagamaan dan melakukan ibadah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya

Pemenuhan hak beribadah bagi AndikPas sudah terpenuhi, dengan melakukan pembinaan kerohanian setiap harinya. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya merupakan salah satu hak narapidana dan AndikPas yang di atur dalam UU No. 12 Th. 1995 Tentang Pemasyarakatan. Kegiatan beribadah bagi agama islam untuk sholat 5 waktu di lakukan di kamar masing-masing yang akan di awasi oleh petugas dari LPKA. Untuk sholat jum'at di lakukan di Masjid LPKA. Bagi yang non muslim diperkenankan untuk beribadah sendiri.

Selain sholat 5 waktu kegiatan pembinaan kerohanian bagi yang muslim setelah maghrib di adakan tentang mengaji bersama dan juga kultum. Setiap sebulan sekali akan ada ustad dari luar untuk melakukan ceramah guna meningkatkan taqwa bagi AndikPas serta memperbaiki akhlak mereka. Kegiatan pembinaan kerohanian ini agar memberikan motivasi kepada AndikPas supaya mereka dan lebih tabah serta ikhlas dalam menjalani hukuman pidanannya, dan kemudian tidak akan mengulangi kesalahan lagi.

# d. Pembinaan Keterampilan Kerja

Di LPKA Kelas I Palembang pemenuhan hak keterampilan kerja sudah terpenuhi. AndikPas di beri kebebasan memilih keterampilan apa yang ingin di ikuti. Fungsi dan tujuan di adakannya pelatihan keterampilan ini adalah sebagai bekal hidup AndikPas selepas menjalani masa hukuman, baik karena sudah habis maupun melalui pembebasan bersyarat, sehingga mereka mampu menjalani hidup dengan mandiri dengan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sosial. Setidaknya mereka dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan positif yang telah didapat untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan lingkungannya.

Para AndikPas tersebut di bekali keterampilan oleh beberapa wali pembimbing. Dengan pembinaan ini, para AndikPas di harapkan mampu mengembangkan potensi kreatifitas mereka sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing.

e. Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya yang Tidak dilarang

Hak AndikPas untuk mendapatkan bahan bacaan atau siaran media massa, di LPKA Kelas I Palembang sudah menyediakan fasilitas berupa pesawat televisi yaitu di tempatkan di sebelah lapangan yang biasa di sebut gazebo. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi AndikPas supaya mereka dapat mengetahui informasi terkini di luar sana. Dalam menonton televisi tersebut di lakukan tidak di jam kegiatan keterampilan atau sekolah.

Sedangkan untuk bahan bacaan, LPKA Kelas I Palembang menyediakan perpustakaan kecil yang dapat di gunakan AndikPas untuk membaca dan mengerjakan tugas sekolah. Di perpustakaan kecil tersebut terdapat buku-buku sekolah, majalah, koran, dan komik. AndikPas boleh meminjam buku dan di bawa ke kamar setelah mendapat izin dari petugas. Setiap seminggu sekali ada organisasi yang bernama Hima Publik atau mitra dari luar yang menyediakan perpustakaan berjalan dengan menawarkan minat untuk membaca bersama. Tujuan ini guna wawasan AndikPas semakin luas dan memiliki potensi yang lebih dari segi pengetahuan.

# f. Pengurangan masa pidana

Di LPKA Kelas I Palembang ada beberapa program yang di lakukan oleh petugas LPKA dalam melakukan program pengurangan masa pidana dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Peraturan Mentri Hukum dan Ham No. 21 Th. 2013 Tentang Syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yaitu antara lain:

# a) Remisi

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang di berikan kepada Narapidana dan AndikPas yang memenuhi syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat pemberian remisi menurut Undang-undang yaitu :

- Berkelakuan baik
- Menjalani pidana lebih dari 6 bulan
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi
- Telahmengikuti program pembinaan dengan baik yang di selenggarakan oleh Lapas

Hari-hari besar untuk memperoleh remisi antara lain:

- Hari raya Idul Fitri (bagi yang beragama Islam)
- Hari raya Natal (bagi yang beragama Nasrani)
- Hari 17 agustus
- Hari Anak

#### b) PB

Pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan AndikPas kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan.

Pembebasan bersyarat dapat di berikan kepada Narapidana dan AndikPas kecuali anak sipil yang telah memenuhi syarat:

- Telah menjalani masa pidana paling dingkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan
- Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
- Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
- Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana

# c) CB

Cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan AndikPas kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku.

Cuti bersyarat dapat di berikan kepada Narapidana atau AndikPas yang telah memenuhi syarat:

- Di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan
- Telah menjalani paling seidit 2/3 masa pidana
- Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir

### d) CMK

Cuti Mengunjungi Keluarga adalah proses pembinaan Narapidana dan AndikPas yang di laksanakan melalui kunjungan Narapidana dan AndikPas ke keluarga asalnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap Narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Di LPKA Kelas I Palembang pengajuan CMK ini karena ada urusan yang benar-benar penting seperti ada orang tua atau sanak keluarga meninggal, menghadiri pernikahan keluarga tetapi dalam menghadiri pernikahan ini sendiri pemohon CMK yaitu AndikPas sebagai wali atau saksi nikah. Kalau hanya untuk menghadiri pernikahan saja pihak LPKA tidak akan memberi izin.

## e) CMB

Cuti Menjelang Bebas adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan AndikPas kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan.

Cuti Menjelang Bebas dapat di berikan kepada Narapidana dan AndikPas yang telah memenuhi syarat:

- Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan
- Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
- Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 bulan

## g. Mendapatkan kunjungan Keluarga dan Penasehat Hukum

Di LPKA Kelas I Palembang AndikPas mendaptkan hak kunjungan dari keluarga, teman, dan penasehat hukum. Untuk kunungan sendiri di buka pada setiap hari Selasa, Kamis, dan Jum'at mulai pukul 08.00-14.00 untuk hari Jum'at setengah hari yaitu pukul 08.00-11.00. Di LPKA Kelas I Palembang mempunyai peraturan untuk di patuhi setiap kunujngan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pengunjung mendaftar petugas di Loker
- Tidak di pungut biaya
- Lama berkunjung 60 menit
- Maksimal jumlah pengunjung 5 orang
- Berpakaian rapih dan sopan
- Bagi pengunjung tahanan harus menunjukkan surat izin dari instansi yang menahan
- Seluruh pengunjung barang bawaannya akan di periksa oleh petugas P2U
- Menajaga kebersihan, dan bersikap sopan
- Di larang membawa rokok, miras, senjata tajam, narkoba, dan barang-barang lainnya yang membahayakan
- Tidak di perkenankan berkunjung di luar jam kunjungan

# 2. Kendala atau Hambatan yang di hadapi dalam pemenuhan Hak-hak AndikPas

Dalam pemenuhan hak AndikPas di LPKA I Palembang ini masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan hak-hak AndikPas yang jika di biarkan akan menghambat proses pembinaan AndikPas di LPKA. Pada akhirnya juga akan mengakibatkan proses pembinaan tidak berjalan secara optimal dan tujuan dari proses pemasyarakatan akan sulit terealisasi. Dalam proses penelitian dan hasil wawancara terdapat kendala-kendala yang di hadapi oleh petugas LPKA dalam pemenuhan hak-hak AndikPas, antara lain:

# a. Sarana dan Prasarana

Hambatan dalam pemenuhan hak AndikPas adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Banyak bangunan baru yang belum lengkap seperti tidak tersedianya ruang makan untuk AndikPas sehingga para AndikPas harus makan di kamar masing-masing, tempat ibadah yang belum tersedia sehingga jika ada kegiatan kerohanian memakai aula di LPKA, karena aula satu-satunya tempat untuk di pakai kegiatan lain seperti belajar mengajar, keterampilan, dll.

Pendidikan juga kurang memadai karena rata-rata yang mengajar pendidikan sekolah untuk AndikPas adalah staf petugas LPKA, ketersediaan obat-obatan di klinik juga kurang memadai sehingga jika ada AndikPas yang sakit parah harus di rujuk ke rumah sakit umum terdekat dengan adanya surat rujukan dari LPKA.

#### b. Kesadaran AndikPas

Dalam pemenuhan hak, terkadang petugas LPKA mengalami kesulitan karena AndikPas sendiri yang tidak mau berubah seperti malas-malasan dalam mengikuti program kegiatan pembinaan, jarang sholat bahkan terkadang usil kepada sesama AndikPas. Karena usia mudanya jiwa kenakalan yang masih membara dan kesadaran yang belum tertanam kepada dirinya. AndikPas lebih senang menjalani hukuman sampai habis daripada ikut pengusulan lepas bersyarat. AndikPas juga jika lepas bersyarat harus wajib lapor di Bapas, namun karena rumahnya yang jauh jadi AndikPas mendapat beban lagi untuk biaya ke Bapas tersebut, kemudian AndikPas juga cemas jika dia keluar akan ada ancaman dari musuh-musuhnya tersebut kemudian kurangnya respon dari keluarga.

### **PENUTUP**

Pada hakekatnya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang adalah Lembaga yang dikhususkan bagi anak-anak, program pembinaan yang berlangsung di dalamnya pun diorientasikan khusus untuk anak, yaitu mereka yang berusia maksimal 18 tahun sebagaimana yang tertera dalam ketetapan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak seharusnya narapidana yang berusia di atas 18 tahun berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IPalembang karena program pembinaan bagi anak berbeda dengan narapidana dewasa.

Realita yang terjadi adalah masih terdapat penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang yang berusia di atas 18 tahun sebagaimana yang tersebut. Keberadaan narapidana dewasa di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang ini dipertimbangkan untuk membantu memperlancar kegiatan di dalam lapas yang membutuhkan tenaga yang cukup besar, seperti membantu pembangunan, kebersihan, kegiatan dapur dan keterampilan lain yang diasumsikan akan lebih berat jika dibebankan kepada anak. Namun, bagi narapidana dewasa lainnya yang menurut pertimbangan pihak lapas tidak mampu bekerja sama dengan baik atau pun dapat memberikan pengaruh buruk bagi penghuni lainnya, maka akan segera dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa untuk dilakukan pembinaan sebagaimana mestinya.

Dalam menganut UU No. 12 Th. 1995 Tentang pemasyarakatan Pasal 14 Hak-hak yang di dapatkan AndikPas adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan asupan makanan yang layak, mendapatkan fasilitas keagamaan dan melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya, pembinaan keterampilan kerja, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang,

mendapatkan pengurangan masa pidana, serta mendapatkan kunjungan keluarga dan penasehat hukum.

Dalam proses pemenuhan hak AndikPas di LPKA I Palembang ini terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan hak-hak AndikPas yang jika di biarkan akan menghambat proses pembinaan AndikPas di LPKA. Pada akhirnya juga akan mengakibatkan proses pembinaan tidak berjalan secara optimal dan tujuan dari proses pemasyarakatan akan sulit terealisasi. Diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana dan kesadaran AndikPas itu sendiri.

Sarana dan prasarana penunjang program pembinaan harus segera dilengkapi dan di benahi. Agar proses pembinaan terhadap AndikPas dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Anak seharusnya mendapatkan kasih sayang dan Pendidikan dari orang tua, bukan malah menebus dosa mereka dibalik jeruji besi. Maka dari itu pemenuhan hak-hak dasar anak harus selalu diperhatikan oleh petugas agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

"10-Pengertian-Kesahatan-Menurut-Para-Ahli-Terlengkap @ Www.Seputarpengetahuan.Co.Id," n.d. https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/11/10-pengertian-kesahatan-menurut-para-ahli-terlengkap.html.

Ariani, Nevey Ariani. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Majalah Hukum Varia Peradilan, no. 10 (2012): 169–183.

Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)." Jurnal Ilmu Hukum 13 (2019): 15–30.

Indonesia, Pengetahuan. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," no. 243 (2015): 1–5.

Unimnus. "Sehat," no. 32 (1